

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2005 NOMOR 05

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA NOMOR: 05 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KABUPATEN MAMUJU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab serta meningkatnya beban kerja pemerintah dengan tuntutan pelayanan masyarakat yang maksimal, telah disusun Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara sesuai petunjuk Menteri Dalam Negeri Nomor 061.1/1581/SJ Tanggal 14 Juli 2003;
- bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang dibentuk dengan Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor 6 Tahun 2003 dipandang perlu dikukuhkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana diamanahkan dalam pembentukan Kabupaten Mamuju Utara berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- Undang Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4071);
- 3. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

- 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tamb ahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Kepangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA

dan

BUPATI MAMUJU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Mamuju Utara beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagai Badan Legislatif Daerah;
- d. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Tugas Perbantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan / atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten dan / atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta SDM dengan kewajiban melaporkan, melaksanakannya dan mempertanggung jawabkan hasilnya kepada yang menugaskan;
- f. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan aturan perundang undangan.

- g. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan daerah:
- i. Kepala Daerah adalah Bupati Mamuju Utara;
- j. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagai unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah;
- k. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Utara yang selanjutnya disebut Sekretaris Daerah;
- Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah;
- m. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
- n. Eselon adalah tingkat Jabatan Struktural.

BABII

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Dinas Daerah sebagai berikut :
 - a. Dinas Kesehatan
 - b. Dinas Pendidikan
 - c. Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan
 - d. Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup
 - e. Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan
 - f. Dinas Pendapatan Daerah
 - g. Dinas Keluarga Berencana, Sosial dan Perlindungan Masyarakat
 - h. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi
 - i. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Dinas Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tercantum dalam Lampiran 1 s/d 9 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN

BAGIAN PERTAMA

DINAS KESEHATAN

Pasal 3

Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang Kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang Kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 4 diatas, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan dibidang Kesehatan Daerah;
- b. Pembinaan kewenangan dibidang kesehatan yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. Penyelenggaraan penyuluhan dan pembinaan serta tenaga pengelola kesehatan;
- d. Penyelenggaraan pelaksanaan pendidikan dan pendayagunaan tenaga medis dan paramedis;
- e. Pelaksanaan teknis dibidang pelayanan kesehatan sesuai peraturan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- f. Pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan dibidang pelayanan kesehatan usaha distribusi obat, persediaan farmasi dan makanan;
- g. Pengkoordinasian penyelenggaraan pembinaan program Keluarga Berencana;
- h. Penyelenggaraan dan pengawasan administrasi umum keuangan, personil dan perbekalan, serta pengelolaan Keluarga Berencana, serta promosi kesehatan masyarakat;
- i. Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dalam lingkup Daerah;
- j. Pelaksanaan surveilans epidemologi dan penanggulangan wabah dan kejadian luar biasa skala Daerah;
- k. Pencegahan dan penanggulangan obat narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan yang berbahaya dalam lingkup Daerah;
- Pencegahan dan pengadaan obat kebutuhan dasar yang essensial pelayanan kesehatan;
- m. Pelaksanaan bimbingan teknis mutu kesehatan dan keamanan industri rumah tangga, makanan dan pengendalian kesehatan lingkungan;
- n. Penyelenggaraan pengawasaan sistem jaminan kesehatan masyarakat;
- o. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, program dan keuangan serta perlengkapan dan peralatan Dinas.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan
 - d. Bidang Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit
 - e. Bidang Penyuluhan Kesehatan
 - f. Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman
 - g. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)
 - h. Kelompok Jabatan Funsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin Dinas dalam koordinasi, pengendalian dalam menyelenggarakan pembinaan dan menyelenggarakan kegiatan dibidang kesehatan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelayanan kesehatan, baik teknis maupun administrasi;
- b. Perencanaan pelaksanaan dan pengawasan masuk keluarnya kekayaan milik Dinas;
- c. Pengendalian dan pengawasan pelayanan kesehatan;
- d. Pembinaan dan perencanaan kebutuhan, pemantapan dan pengembangan pegawai;
- e. Pengawasan dan evaluasi kinerja dan kemampuan profesional pegawai;
- f. Pembinaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan satuan organisasi lingkup Dinas Kesehatan;
- g. Pemberian dan penetapan rekomendasi dan perizinan usaha dibidang kesehatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, mengatur dan melaksanakan kegiatan dibidang ketatausahaan meliputi penyusunan program serta pengelolaan administrasi keuangan, umum, kepegawaian dan perlengkapan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 8 di atas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Pengelolaan urusan rumah tangga dinas, perjalanan dinas, surat menyurat, kearsipan, kebersihan dan keamanan kantor;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian;
- d. Pengelolaan administrasi barang dan perlengkapan perkantoran;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan Data Kesehatan dalam memprogramkan pelayanan kesehatan pada bidang pelayanan, Pengawasan Obat dan Makanan, perizinan, pelayanan kesehatan dasar, rujukan penunjang khusus, kesehatan keluarga, KB dan gizi.
- (2) Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 11 di atas, Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang;
- b. Penyusunan rencana pendayagunaan kesehatan, pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan;
- c. Penyusunan rencana program pengembangan sarana dan prasarana kesehatan;
- d. Pembinaan dan pengawasan pengembangan kesehatan Gigi, Laboratorium dan upaya kesehatan dasar serta upaya kesehatan lainnya;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyalahgunaan Obat Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan berbahaya lainnya;
- f. Pembinaan dan pengawasan terhadap makanan, minuman, bahan tambahan kosmetik, obat tradisional dan alat kesehatan;
- g. Penyusunan rencana program pengadaan obat alat kesehatan serta distribusi obat Puskesmas dan Pustu;
- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap data perizinan Dokter praktek, Klinik Umum dan Klinik Persalinan, Apoitik, Toko Obat dan sarana pelayanan kesehatan lainnya;
- Penyusunan program usaha kesehatan keluarga serta program peningkatan gizi masyarakat;
- j. Penyelenggaraan pemeriksaan Ibu dan Anak melalui Rumah Sakit dan Puskesmas;
- k. Pembinaan upaya perawatan kesehatan keluarga dan peningkatan Gizi keluarga;
- I. Penyusunan program kegiatan pelayanan kesehatan penderita usia lanjut;
- m. Pengamanan dan bimbingan penyelenggaraan kesehatan anak;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri atas:
 - a. Seksi Rumah Sakit, Laboratorium, POM dan Perizinan
 - b. Seksi Kesehatan Keluarga, Keluarga Berencana dan Gizi
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Bidang Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit mempunyai tugas pokok menyelenggarakan, mengendalikan upaya kawasan sehat, menganalisa data kebersihan lingkungan, melaksanakan supervisi, pengamatan pemberantasan dan pencegahan, menyusun rencana teknis prilaku sehat dan lingkungan sehat.
- (2) Bidang Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 14 di atas, Bidang Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan secara terpadu tentang teknis Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit menular;
- b. Penempatan tenaga tenaga medis yang berkwalitas dalam wilayah kerja rawan penyakit;
- c. Pemantauan kawasan / lingkungan yang tidak sehat atau sumber sumber penyakit;

- d. Penginventarisasian seluruh jenis jenis penyakit, baik yang bersumber dari alam, binatang dan penyakit lainnya;
- e. Pengobatan awal pencegahan sampai pemberantasan penyakit yang membahayakan masyarakat;
- f. Penyusunan program peningkatan kesadaran masyarakat tentang hidup sehat;
- g. Pengamatan dan pengkajian perkembangan berbagai jenis penyakit yang menyerang suatu wilayah / daerah pedesaan dan kota;
- h. Pengkoordinasian segala bentuk penanggulangan, pencegahan dan pemberantasan penyakit;
- i. Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai program kesehatan dan pola hidup sehat kepada masyarakat;
- j. Penyebarluasan informasi program kesehatan dan tata cara hidup sehat kepada masyarakat;
- k. Pembinaan dan peningkatan kemampuan masyarakat dalam berswadaya dibidang kesehatan dan kemampuan aparat kesehatan dalam pengelolaan program alih tekhnologi serta penerapan tekhnologi tepat guna;
- Pembinaan dan peyuluhan kepada masyarakat tentang jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

- (1) Bidang Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit terdiri atas:
 - a. Seksi Pemberantasan Penyakit Menular Dan Penyakit Yang Bersumber Dari Binatang
 - b. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin seorang oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Bidang Penyuluhan Kesehatan mempunyai tugas pokok mengumpulkan, menyusun bahan / data dalam rangka penyuluhan kesehatan, informasi sarana metoda serta usaha kesehatan institusi dan peran serta masyarakat
- (2) Bidang Penyuluhan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 17 di atas, Bidang Penyuluhan Kesehatan mempunyai fungsi :

- Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai program kesehatan dan pola hidup sehat melalui kelompok masyarakat dan Mass Media;
- b. Penyebarluasan informasi program kesehatan dan tata cara hidup sehat kepada masyarakat;
- c. Pelaksanaan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berswadaya dibidang kesehatan dan kemampuan aparat kesehatan dalam mengelola program alih teknologi serta penerapan teknologi tepat guna;
- d. Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat;
- e. Pengkoordinasian institusi dan peran serta masyarakat dalam rangka usaha peningkatan kesehatan masyarakat;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

- (1) Bidang Penyuluhan Kesehatan terdiri atas:
 - a. Seksi Usaha Kesehatan, Institusi dan Peran Serta Masyarakat (PSM)
 - b. Seksi Penyuluhan Informasi, Sarana dan Prasarana
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan Kesehatan.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Bidang Penyehatan Lingkungan Pemukiman mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, merumuskan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan dibidang penyehatan lingkungan pemukiman.
- (2) Bidang Penyehatan Lingkungan Pemukiman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 20 di atas, Bidang Penyehatan Lingkungan Pemukiman mempunyai fungsi :

- Pemantauan kawasan / lingkungan yang tidak sehat atau sumber sumber penyakit;
- b. Pengamatan dan pengkajian perkembangan berbagai jenis penyakit yang menyerang suatu wilayah / daerah pedesaan dan kota;
- c. Penyusunan program peningkatan kesadaran masyarakat tentang penyehatan lingkungan pemukiman;
- d. Pengkoordinasian segala bentuk kegiatan penyehatan lingkungan pemukiman;
- e. Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai program penyehatan lingkungan pemukiman;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Bidang Penyehatan Lingkungan Pemukiman terdiri atas:
 - a. Seksi Penyehatan Lingkungan
 - b. Seksi Penyehatan Tempat Tempat Umum dan Tempat Pengolahan Makanan
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyehatan Lingkungan Pemukiman.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang teknis operasional pelayanan kesehatan masyarakat
- (2) Pusat Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 23 di atas, Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi penyelenggaraan pendekatan pelayanan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.

- (1) Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat terdiri atas :
 - a. Kepala Puskesmas
 - b. Unsur Pembantu
 - c. Unsur Pelaksana
- (2) Bagan Struktur Organisasi Puskesmas sama dengan Struktur Organisasi Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada Lampiran 10 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Tugas Pokok Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kesehatan diatur dalam Bab tersendiri.

BAGIAN KEDUA

DINAS PENDIDIKAN

Pasal 27

Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kabupaten di bidang pendidikan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 28

Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 28 diatas, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan perencanaan, pembinaan dan pengembangan di bidang pendidikan yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. Penyelengggaraan pembinaan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah dan Kejuruan, Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga;
- c. Pengaturan dan pelaksanaan kurikulum, penerimaan murid evaluasi belajar, penyediaan sarana pendidikan, pemberian subsidi pendidikan, manajemen sekolah dan hubungan sekolah dengan masyarakat melalui Komite Sekolah;
- d. Penyelenggaraan dan pembinaan kesenian di sekolah sekolah dengan instansi terkait dan lembaga lembaga lainnya;
- e. Penyusunan rencana pengaturan penempatan tenaga guru, SD, SLTP, SMA dan tenaga teknis PLS kepemudaan dan keolahragaan yang disesuaikan dengan kemampuan daerah;
- f. Penyelenggaraan pembinaan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga;
- g. Pelaksanaan dan penetapan angka kredit jabatan fungsional guru SD, SMP, SMA dan SMK untuk bahan pengusulan kenaikan pangkat pada instansi yang berwenang;
- h. Pengusulan pemberhentian/pemensiunan tenaga pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK serta tenaga teknis PLS, kepemudaan dan keolahragaan;
- i. Pengelolaan administrasi umum meliputi perencanaan, evaluasi, pelaporan kepegawaian, ketatalaksanaan dan perlengkapan;
- j. Penyajian data dan informasi pendidikan;
- k. Pengelolaan Cabang Dinas;
- I. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas

- b. Bagian Tata Usaha
- c. Bidang Pendidikan Dasar
- d. Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan
- e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah
- f. Bidang Pemuda, Olahraga dan Kesenian
- g. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pasangkayu
- h. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bambalamotu
- i. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Baras
- j. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sarudu
- k. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin Dinas dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam menyelenggarakan kegiatan di bidang pendidikan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan;
 - b. Pengaturan pemberian izin penyelenggaraan pendidikan dan kursus kursus serta standar pelayanan di bidang pendidikan;
 - c. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan);
 - d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas dalam lingkup tugasnya;
 - e. Pembinaan, pengendalian dan penilaian pelaksanaan Unit Kerja atau satuan kerja yang ada di bawah Kepala Dinas;
 - f. Peningkatan dan penjalinan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka kemajuan dibidang pendidikan atas persetujuan Bupati;
 - g. Pengesahan salinan atau duplikat dokumen negara atau yang disamakan dalam bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannnya;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, mengatur dan melaksanakan kegiatan dibidang ketatausahaan meliputi penyusunan program serta pengelolaan administrasi keuangan, umum, kepegawaian dan perlengkapan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 32 di atas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Pengelolaan urusan rumah tangga dinas, perjalanan dinas, surat-menyurat, kearsipan, kebersihan dan keamanan kantor;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian;
- d. Pengelolaan administrasi barang dan perlengkapan perkantoran;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

- (1) Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengatur dan melaksanakan teknis dan pembinaan di bidang pendidikan dasar meliputi sarana dan prasarana sekolah dan kurikulum serta tenaga kependidikan.
- (2) Bidang Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 35 di atas, Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dalam hal merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan teknis di bidang Pendidikan Dasar;
- b. Pelaksana Kebijaksanaan teknis di bidang Pendidikan Dasar;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan Dasar;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan pengawasan kurikulum, penerimaan murid baru dan evaluasi hasil belajar siswa;
- e. Pembinaan tenaga teknis kependidikan;
- f. Pengaturan pemberian subsidi dan pembinaan sekolah swasta;
- g. Pengaturan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan;
- h. Penyiapan rekomendasi izin pembukaan Sekolah Dasar dan pemberian bantuan kepada sekolah swasta sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Penetapan standar pelayanan minimal dan standar prosedur dalam bidang Sekolah Dasar sesuai tingkat kewenangannya;
- j. Penyediaan statistik dan profil pendidikan Sekolah Dasar;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

- (1) Bidang Pendidikan Dasar terdiri atas:
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar
 - b. Seksi Kurikulum dan Tenaga Kependidikan
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis, melaksanakan pembinaan teknis di bidang pendidikan menengah dan kejuruan.
- (2) Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 39

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 38 di atas, Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan mempunyai fungsi :

- a. Pemberian bimbingan teknis dan pengawasan kurikulum, penerimaan siswa baru dan evaluasi hasil belajar siswa;
- b. Pembinaan tenaga teknis pendidikan;
- c. Pengaturan pemberian subsidi dan pembinaan sekolah swasta;
- d. Pengaturan sarana pendidikan;
- e. Pembinaan manajemen sekolah dan peran serta masyarakat dalam pendidikan;
- f. Penyiapan rencana kebijakan Dinas dibidang sekolah menengah dan kejuruan;
- g. Penyiapan rekomendasi izin pembukaan sekolah menengah dan kejuruan serta pemberian bantuan kepada sekolah swasta sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Penyediaan statistik dan profil pendidikan sekolah menengah dan kejuruan;
- i. Penetapan standar pelayanan minimal standar prosedur dalam bidang sekolah menengah dan kejuruan sesuai tingkat kewenangannya;
- j. Penyediaan pedoman pelaksanaan kegiatan dibidang sekolah menengah dan kejuruan kewenangan;
- k. Penetapan mata pelajaran muatan lokal;
- I. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dibidang sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- m. Penetapan akreditas sekolah;
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 40

- (1) Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan terdiri atas:
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menegah, Umum dan Kejuruan
 - b. Seksi Kurikulum, Tenaga Kependidikan dan Tenaga Teknis
- (2) Seski sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

- (1) Bidang Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pembinaan teknis dibidang pendidikan luar sekolah.
- (2) Bidang Pendidikan Luar Sekolah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 41 di atas, Bidang Pendidikan Luar Sekolah mempunyai fungsi :

a. Penelaahan peraturan perundang – undangan dibidang pendidikan luar sekolah;

- b. Penyusunan saran alternatif pendidikan luar sekolah;
- c. Penyusunan rencana kegiatan, pembinaan dan pengembangan, pengadaan tenaga teknis dan sarana pendidikan luar sekolah berdasarkan data dan informasi;
- d. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan pendidikan luar sekolah dan kesiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Pemantauan dan evaluasi kegiatan pendidikan luar sekolah dan kesiswaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Penyiapan rekomendasi usul pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat dan organisasi yang melaksanakan pendidikan luar sekolah dan kesiswaan serta tugas belajar tenaga teknis;
- g. Penyusunan rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan kesiswaan;
- h. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi yang menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengembangan kesiswaan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

- (1) Bidang Pendidikan dan Luar Sekolah terdiri atas:
 - a. Seksi Sarana, Tenaga Teknik dan Pendidikan Luar Sekolah;
 - b. Seksi Pelatihan, Penataran dan Keterampilan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan dan Luar Sekolah.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

- (1) Bidang Pemuda, Olahraga dan Kesenian mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan pembinaan teknis dibidang pemuda, olahraga dan kesenian.
- (2) Bidang Pemuda, Olahraga dan Kesenian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 44 di atas, Bidang Pendidikan Luar Sekolah mempunyai fungsi :

- a. Penelaahan peraturan perundang undangan dibidang pemuda, olahraga dan kesenian;
- Penyusunan rencana kegiatan, pembinaan dan pengembangan, pengadaan tenaga teknis dan sarana pemuda, olahraga dan kesenian berdasarkan data dan informasi;
- c. Penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan generasi muda, keolahragaan dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Pemantauan dan evaluasi kegiatan pengembangan generasi muda, keolahragaan dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Penyiapan rekomendasi usul pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat dan organisasi yang melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan generasi muda, keolahragaan dan kesenian;

- f. Penyusunan rencana kegiatan pembinaan dan pengembangan generasi muda, keolahragaan dan kesenian;
- g. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi yang menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pengembangan generasi muda, keolahragaan dan kesenian;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

- (1) Bidang Pemuda, Olahraga dan Kesenian terdiri atas:
 - a. Seksi Kepemudaan dan Olahraga
 - b. Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Pendidikan Kesenian
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemuda, Olahraga dan Kesenian.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 47

- (1) Cabang Pendidikan Kecamatan merupakan unsur pelaksana Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Dinas yang menjadi tanggung jawabnya dan mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten.
- (2) Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 48

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 47 di atas, Cabang Dinas Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perencanaan pengembangan Cabang Dinas Pendidikan;
- b. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan teknis Dinas Pendidikan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan data dan statistik serta laporan pelaksanaan tugas Cabang Dinas Pendidikan.

Pasal 49

- (1) Organisasi Cabang Dinas Pendidikan terdiri atas:
 - a. Kepala Cabang
 - b. Unsur Pembantu
 - c. Unsur Pelaksana
- (2) Bagan Struktur Organisasi Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 9 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

Tugas Pokok Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pendidikan diatur dalam Bab tersendiri.

BAGIAN KETIGA

DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang Pertanian, Perikanan dan Peternakan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.

Pasal 52

Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 53

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 52 di atas, Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang Pertanian, Perikanan dan Peternakan;
- b. Penyusunan rencana pengembangan, pengawasan, dan pengendalian dibidang Pertanian, Perikanan dan Peternakan;
- c. Penyusunan hasil pemantauan, laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan dibidang Pertanian, Perikanan dan Peternakan;
- d. Penyusunan standar pelayanan minimal serta pengelolaan sarana dan prasarana dalam bidang Pertanian, Perikanan dan Peternakan;
- e. Penyusunan program Pendidikan dan Latihan yang bersifat fungsional, keterampilan dan kejuruan;
- f. Pembinaan teknis produksi dan ketahanan pangan serta pengawasan perizinan usaha Pertanian, Perikanan dan Peternakan;
- g. Pembinaan usaha, pengolahan dan pemasaran dibidang Pertanian, Perikanan dan Peternakan;
- h. Pengkajian penerapan teknologi Pertanian Tanaman Pangan, Perikanan dan Peternakan;
- i. Pengkoordinasian pembinaan Tenaga Penyuluh dibidang Pertanian, Perikanan dan Peternakan;
- j. Penyelesaian administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan;
- k. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 54

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha
 - c. Bidang Sarana dan Prasarana
 - d. Bidang Bina Produksi dan Ketahanan Pangan
 - e. Bidang Bina Usaha, Pengolahan dan Pemasaran
 - f. Bidang Kelembagaan dan Penerapan Tekhnologi
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 55

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin Dinas dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dalam bidang Pertanian, Perikanan dan Peternakan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut ayat (1) pasal ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
 - b. Pembinaan, perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, mengatur dan melaksanakan kegiatan dibidang ketatausahaan meliputi penyusunan program serta pengelolaan administrasi keuangan, umum, kepegawaian dan perlengkapan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 57

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 56 di atas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Pengelolaan urusan rumah tangga dinas, perjalanan dinas, surat menyurat, kearsipan, kebersihan dan keamanan kantor;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian;
- d. Pengelolaan administrasi barang dan perlengkapan Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 58

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 59

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan dan penetapan standar teknis, pelaksanan dan pembinaan teknis dibidang pengembangan lahan, pemanfaatan air, alat dan mesin pertanian serta sarana produksi.
- (2) Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 60

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 59 di atas, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dalam hal merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan teknis dibidang Sarana dan Prasarana Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dan standar teknis dibidang Sarana dan Prasaran Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan;

- c. Pelaksanaan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan dibidang Sarana dan Prasana Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana terdiri atas:
 - a. Seksi Pengembangan Sarana dan Alat alat Mesin
 - b. Seksi Pengembangan Lahan dan Pemanfaatan Air
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 62

- (1) Bidang Bina Produksi dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan dan penetapan standar teknis dibidang perbenihan, pengembangan produksi dan pengamatan pengendalian organisme pengganggu tanaman.
- (2) Bidang Bina Produksi dan Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 63

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 62 di atas, Bidang Bina Produksi dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dalam hal perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang Bina Produksi Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dan standar teknis dibidang Produksi Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan dibidang Produksi Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 64

- (1) Bidang Bina Produksi dan Ketahanan Pangan terdiri atas:
 - a. Seksi Pengembangan Produksi dan Pengendalian Hama dan Penyakit
 - b. Seksi Penganekaragaman Distribusi Pangan
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Produksi dan Ketahanan Pangan.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Bidang Usaha Tani, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan dan penetapan standar teknis, pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang pasca panen, pengolahan hasil dan mutu hasil, pemasaran dan pengembangan usaha serta permodalan.
- (2) Bidang Usaha Tani, Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 65 di atas, Bidang Usaha Tani, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan dalam hal perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang usaha tani, pengolahan hasil dan pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dan standar teknis dibidang usaha tani, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan dibidang usaha tani, pengolahan hasil dan pemasaran hasil pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 67

- (1) Bidang Usaha Tani, Pengolahan dan Pemasaran terdiri atas:
 - a. Seksi Pengembangan Usaha dan Permodalan
 - b. Seksi Pengolahan Hasil dan Pemasaran
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Usaha Tani, Pengolahan dan Pemasaran.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 68

- (1) Bidang Kelembagaan dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan dan penetapan standar teknis, pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang kelembagaan tata pengolahann penerapan teknologi, informasi dan pelayanan teknologi.
- (2) Bidang Kelembagaan dan Penerapan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 69

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 68 di atas, Bidang Kelembagaan dan Penerapan Teknologi mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan dalam hal perumusan dan penetapan kebijakan teknis dibidang kelembagaan, penerapan teknologi dan pengembangan pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan;
- b. Pelaksanaan kebijakan dan standar teknis dibidang kelembagaan, penerapan teknologi dan pengembangan pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan dibidang kelembagaan, penerapan teknologi dan pengembangan pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

- (1) Bidang Kelembagaan dan Penerapan Teknologi terdiri atas:
 - a. Seksi Kelembagaan Tata Penyuluhan.
 - b. Seksi Penerapan Teknologi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kelembagaan dan Penerapan Teknologi.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Tugas Pokok Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan diatur dalam Bab tersendiri.

BAGIAN KEEMPAT

DINAS KEHUTANAN, PERKEBUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 72

Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 73

Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah dibidang Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 74

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 73 di atas, Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup;
- b. Penyusunan rencana pengembangan, pengawasan serta pengendalian dibidang Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup;
- c. Pemberian perizinan dan pembinaan teknis pengawasan dan pengendalian usaha dibidang Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup;
- d. Penyusunan hasil pemantauann laporan dan evaluasi kegiatan dibidang Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup;
- e. Penyelesaian administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan;
- f. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 75

- (1) Susunan organisasi Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha
 - c. Bidang Kehutanan
 - d. Bidang Perkebunan
 - e. Bidang Tata Guna dan Pengukuhan Lahan
 - f. Bidang Lingkungan Hidup
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Wilayah I meliputi Kecamatan Pasangkayu dan Bambalamotu
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Willayah II meliputi Kec. Baras dan Sarudu
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Lampiran 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 76

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dinas dalam menyelenggarakan koodinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dibidang Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kehutanan, Perkebunan, Tata Guna Lahan dan Lingkungan Hidup;
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, mengatur dan melaksanakan kegiatan dibidang ketatausahaan meliputi penyusunan program serta pengelolaan administrasi keuangan, umum, kepegawaian dan perlengkapan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 78

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 77 di atas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Pengelolaan urusan rumah tangga dinas, perjalanan dinas, surat menyurat, kersipan, kebersihan dan keamanan kantor;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian;
- d. Pengelolaan administrasi barang dan perlengkapan perkantoran;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 79

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 80

- (1) Bidang Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dinas dibidang bina hutan, perizinan dan pengawasan hutan.
- (2) Bidang Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kapada Kepala Dinas.

Pasal 81

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 80 di atas, Bidang Kehutanan mempunyai fungsi :

- a. Pengawasan dan pencegahan kerusakan hutan;
- b. Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan (reboisasi, penghijauan, konservasi tanah dan air);

- c. Pemberian rekomendasi untuk perbaikan dan perlindungan fungsi hutan, tanah dan air;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian perizinan;
- e. Pengendalian dan pengawasan Tata Usaha Hasil Hutan dan luran Kehutanan (PSDH dan DR);
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

- (1) Bidang Kehutanan terdiri atas:
 - a. Seksi Pembinaan dan Perlindungan Peredaran Hasil Hutan
 - b. Seksi Pengusahaan Hutan
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kehutanan.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 83

- (1) Bidang Perkebunan mempunyai tugas pokok mengumpulkan, menyusun bahan program dan kebijakan teknis produksi serta mengembangkan usaha tani perkebunan.
- (2) Bidang Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 84

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 83 di atas, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan, pembinaan umum dan bimbingan teknis produksi perkebunan;
- b. Pemberian izin dan rekomendasi usaha perkebunan;
- c. Pelaksanaan koordinasi pembinaan mutu produksi dan pengembangan usaha tani perkebunan;
- d. Penelitian perkebunan spesifik Daerah sesuai kepentingan dan kondisi lingkungan khusus Daerah;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 85

- (1) Bidang Perkebunan terdiri atas:
 - a. Seksi Teknis Produksi dan Usaha Tani
 - b. Seksi Pengembangan Perkebunan
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 86

(1) Bidang Tata Guna dan Pengukuhan Lahan mempunyai tugas pokok menyusun rencana dan program serta melaksanakan tugas – tugas dibidang pendataan potensi, penatagunaan, pengukuhan dan pelayanan informasi potensi sumber daya alam hutan dan kebun.

(2) Bidang Tata Guna dan Pengukuhan Lahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 87

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 86 di atas, Bidang Tata Guna dan Pengukuhan Lahan mempunyai fungsi :

- Penyiapan, perumusan kebijakan teknis dibidang tata guna lahan, pengembangan sistem informasi geografis, neraca sumber daya alam dan pelayanan informasi;
- b. Pelaksanaan koordinasi pengendalian pengawasan dibidang penatagunaan lahan sesuai rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. Pengukuhan status lahan sesuai peraturan perundang perundangan yang berlaku;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 88

- (1) Bidang Tata Guna dan Pengukuhan Lahan terdiri atas:
 - a. Seksi Tata Guna Lahan
 - b. Seksi Pengukuhan Lahan
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Guna dan Pengukuhan Lahan.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 89

- (1) Bidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyusun rencana dan program serta melaksanakan tugas tugas dibidang pengendalian dampak lingkungan.
- (2) Bidang Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 90

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 89 di atas, Bidang Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan, perumusan kebijakan teknis dibidang penelitian, pengembangan informasi, pengawasan dan penataan lingkungan hidup, pemanfaatan teknologi pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan hidup;
- b. Pelakasanaan koordinasi pembinaan, pengkajian, pemulihan, pengawasan dan pemantauan serta evaluasi pengembangan teknologi dibidang lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kerjasama pengembangan peran serta masyarakat, swadaya masyarakat dan dunia usaha dibidang pengendalian dampak lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

- (1) Bidang Lingkungan Hidup terdiri atas:
 - a. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Lingkungan Hidup

- b. Seksi Pemantauan dan Pemulihan Lingkungan Hidup
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lingkungan Hidup.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pasal 75 butir **g** dan **h** mempunyai tugas pokok pembinaan, penyuluhan dan pelayanan kepada masyarakat, pengawasan hak hak negara / daerah atas hasil hutan dan kebun yang merupakan kepanjangan tangan Dinas serta bersifat operasional lapangan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 93

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 92 di atas, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan serta pelayanan kepada masyarakat;
- b. Pengkoordinasian dengan unsur / aparat tingkat kecamatan dan desa;
- c. Pelaksanaan pemungutan iuran kehutanan (PSDH dan DR), restribusi dan / sumbangan pihak ketiga sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
- d. Pelaksanaan patroli pengamanan hutan dan kebun, pengendalian hama dan penyakit serta penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 94

Tugas Pokok Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup diatur dalam Bab tersendiri.

BAGIAN KELIMA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERHUBUNGAN

Pasal 95

Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 96

Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 97

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 96 di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum bidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
- c. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan Dinas;
- d. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha
 - c. Bidang Bina Marga
 - d. Bidang Cipta Karya
 - e. Bidang Pengairan
 - f. Bidang Perhubungan
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 5 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin Dinas dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dibidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan dibidang Pekerjaan Umum dan Perhubungan;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup tugasnya;
 - d. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan Dinas;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 100

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan rutin keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 101

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 100 di atas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kegiatan rutin, kepegawaian, keuangan, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. Pengelolaan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok menyusun dan mengumpulkan bahan / data perencanaan pembangunan jalan, jembatan, dan melaksanakan pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan serta melaksanakan inventarisasi peralatan dinas dan menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana serta program pemeliharaan alat yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 104

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 103 di atas, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- Pengumpulan, penyiapan dan pengolahan pelaksanaan program jalan dan jembatan;
- b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan jalan dan jembatan;
- c. Penyiapan data pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. Pembuatan desain (gambar jalan dan jembatan);
- e. Pembuatan daftar analisa;
- f. Pembuatan dan penyusunan biaya anggaran jalan dan jembatan;
- g. Penganalisaan dan pengkoordinasian kelayakan pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan;
- h. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- i. Pengawasan dan pemantauan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 105

- (1) Bidang Bina Marga terdiri atas:
 - a. Seksi Jalan dan Jembatan
 - b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 106

- (1) Bidang Cipta Karya mempuyai tugas pokok mengumpulkan dan menyusun bahan perencanaan pembangunan, uji bangunan, penyehatan lingkungan pemukiman dan perumahan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 107

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 106 di atas, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

- Pembuatan dan penyusunan program penataan / pemanfaatan kegiatan teknis pembangunan, uji bangunan Cipta Karya dan penyehatan pemukiman dan perumahan;
- b. Pengkoordinasian untuk program penataan / pemanfatan kegiatan pengujian bangunan dan Cipta Karya;

- c. Pengkoordinasian program penataan / pemanfaatan penyehatan lingkungan pemukiman dan perumahan;
- d. Pengkoordinasian kawasan tertentu dalam pelaksanaan kegiatan bidang Cipta Karya;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

- (1) Bidang Cipta Karya terdiri atas:
 - a. Seksi Penataan Bangunan dan Gedung Pemerintah
 - b. Seksi Pengujian Bahan Bangunan
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 109

- (1) Bidang Pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas dinas dibidang pengairan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Bidang Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 110

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 109 di atas, Bidang Pengairan mempunyai fungsi :

- Penyusunan, pengolahan program eksploitasi dan pemeliharaan bagunan bangunan irigasi;
- b. Penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan terhadap eksploitasi pemeliharaan bangunan bangunan irigasi;
- c. Identifikasi masalah jaringan dan sungai rawan banjir;
- d. Pembinaan, penelitian dan pemanfaatan jaringan sekunder, tersier, irigasi desa/teknis dan air tanah;
- e. Penataan atas penggunaan dan pemanfaatan sumber sumber air;
- f. Pendataan seluruh potensi mata air yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pengairan;
- g. Pembuatan desain pengairan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 111

- (1) Bidang Pengairan terdiri atas:
 - a. Seksi Pengairan Desa dan Irigasi
 - b. Seksi Tata Guna Air dan Tanah
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengairan.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 112

- (1) Bidang Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan dibidang perhubungan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Bidang Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 112 di atas, Bidang Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program perhubungan darat dan penyeberangan;
- b. Penyusunan program perhubungan laut, pos dan telekomunikasi;
- c. Pengkoordinasian program perhubungan darat, laut, pos dan telekomunikasi;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 114

- (1) Bidang Perhubungan terdiri atas:
 - a. Seksi Perhubungan Darat dan Penyeberangan
 - b. Seksi Perhubungan Laut, Pos dan Telekomunikasi
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perhubungan.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 115

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pasal 98 butir **g** mempunyai tugas pokok pembinaan, penyuluhan dan pelayanan kepada masyarakat ditingkat wilayah Kecamatan dibidang Perhubungan Darat dalam pengelolaan terminal dan jembatan timbang.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 116

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 115 di atas, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan dan peningkatan pelayanan masyarakat dibidang pengangkutan darat:
- b. Pengkoordinasian pengelolaan kegiatan dibidang perhubungan darat dengan unsur / aparat tingkat kecamatan dan desa;
- Pembuatan laporan pengelolaan terminal angkutan darat dan jembatan timbang secara berkala kepada Kepala Dinas;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 117

Tugas Pokok Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan diatur dalam Bab tersendiri.

BAGIAN KEENAM

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Pasal 118

Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 119

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang Pendapatan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 119 di atas, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi dan tugas tugas lain dari Bupati sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku;
- b. Pendaftaran dan penetapan Wajib Pajak Daerah, Wajib Restribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya;
- c. Penagihan dan pengendalian Pajak Daerah, Restribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya;
- d. Pendataan obyek dan subyek PBB serta penyampaian dan penerimaan kembali Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP);
- e. Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung (SPPT), Surat Keterangan Pajak (SKP), Surat Teguran Pajak (STP) dan sarana administrasi lainnya yang dibuat oleh Dirjen Pajak;
- f. Pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan pembayaran Pajak Daerah, Restribusi Daerah serta Pendapatan Daerah lainnya;
- g. Pengawasan dan koordinasi atas penagihan Pajak Daerah, Restribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya serta penagihan PBB yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan;
- h. Perencanaan dan pengendalian operasional dibidang pendapatan, penetapan dan penagihan Pajak Daerah, serta Pendapatan Daerah lainnya;
- i. Pelaksanaan penyuluhan Pajak Daerah, Restribusi Daerah, serta Pendapatan Daerah lainnya;
- j. Pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan Dinas;
- k. Pengelolaan Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD).

Pasal 121

- (1) Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha
 - c. Bidang Pajak
 - d. Bidang Restribusi
 - e. Bidang Penerimaan Sumber Lain
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Lampiran 6 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin Dinas dalam menyelenggarakan koordinasi, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dibidang Pendapatan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 123

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, mengatur dan melaksanakan kegiatan dibidang ketatausahaan meliputi penyusunan program serta pengelolaan administrasi keuangan, umum, kepegawaian dan perlengkapan
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 124

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 123 di atas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja;
- b. Pengelolaan urusan rumah tangga dinas, perjalanan dinas, surat menyurat, kearsipan, kebersihan dan keamanan kantor;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian;
- d. Pengelolaan administrasi barang dan perlengkapan perkantoran;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 125

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 126

- (1) Bidang Pajak mempunyai tugas pokok menginventarisasi dan mengelola sumber sumber penerimaan PBB dan Pajak Daerah, menghitung besarnya angsuran atas permohonan Wajib Pajak, menatausahakan jumlah ketetapan Pajak Daerah dan PBB, melayani keberatan dan permohonan banding serta melaksanakan penagihan PBB dan Pajak Daerah.
- (2) Bidang Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 127

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 126 di atas, Bidang Pajak mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data sumber sumber penerimaan PBB dan Pajak Daerah yang terhutang;
- b. Perhitungan besarnya angsuran dan permohonan pajak;

- c. Penerbitan dan penyimpanan arsip PBB, Pajak Daerah dan SPPT;
- d. Pelayanan keberatan dan permohonan banding;
- e. Pelaksanaan kegiatan penagihan PBB dan Pajak Daerah;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

- (1) Bidang Pajak terdiri atas:
 - a. Seksi Pendataan, Penetapan dan Pembukuan
 - b. Seksi Penagihan dan Pengendalian Operasional
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pajak.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan

Pasal 129

- (1) Bidang Restribusi mempunyai tugas pokok menginventarisasi dan mengolah data sumber sumber penerimaan restribusi, menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib restribusi, menatausahakan jumlah ketetapan restribusi, melayani keberatan dan permohonan banding serta melaksanakan penagihan restribusi.
- (2) Bidang Restribusi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 130

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 129 di atas, Bidang Restribusi mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data sumber sumber penerimaan restribusi;
- b. Perhitungan besarnya angsuran dan permohonan restribusi;
- c. Penerbitan dan penyimpanan arsip restribusi;
- d. Pelayanan keberatan dan permohonan banding;
- e. Pelaksanaan kegiatan penagihan restribusi;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 131

- (1) Bidang Restribusi terdiri atas:
 - a. Seksi Pendataan, Penetapan dan Pembukuan
 - b. Seksi Penagihan dan Pengendalian Operasional
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Restribusi.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 132

(1) Bidang Penerimaan Sumber Lain mempunyai tugas pokok menginventarisasi dan mengolah data Penerimaan Sumber Lain, menghitung besarnya angsuran dan permohonan wajib Penerima Sumber Lain, menatausahakan jumlah ketetapan Penerimaan Sumber Lain, melayani keberatan dan permohonan banding serta melaksanakan penagihan Penerimaan Sumber Lain Daerah.

(2) Bidang Penerimaan Sumber Lain dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 133

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 132 di atas, Bidang Penerimaan Sumber Lain mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data Penerimaan Sumber Lain;
- b. Perhitungan besarnya angsuran dan permohonan Penerimaan Sumber Lain;
- c. Penerbitan dan penyimpanan arsip Penerimaan Sumber Lain;
- d. Pelayanan keberatan dan permohonan banding;
- e. Pelaksanaan kegiatan penagihan Penerimaan Sumber Lain;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 134

- (1) Bidang Penerimaan Sumber Lain terdiri atas :
 - a. Seksi Pendataan, Penetapan dan Pembukuan.
 - b. Seksi Penagihan dan Pengendalian Operasional.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penerimaan Sumber Lain.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 135

- (1) Bidang Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak, restribusi daerah, dan PBB serta pengelolaan benda berharga.
- (2) Bidang Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 136

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 135 di atas, Bidang Pelaporan mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan pencatatan mengenai penetapan dan peneriman dari pungutan, pembayaran, penyetoran pajak daerah, restribusi daerah dan penerimaan sumber lain;
- b. Pelaksanaan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran benda berharga serta penerimaan uang dari hasil pemungutan benda berharga ke dalam kartu persediaan benda berharga;
- Penyiapan laporan realisasi peneriman dan tunggakan pemungutan, pembayaran, penyetoran pajak, restribusi daerah dan peneriman sumber lain serta realisasi penerimaan, pengeluaran dan sisa persediaan benda berharga bulanan, triwulanan dan tahunan;
- d. Penyiapan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan PBB;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 137

(1) Bidang Pelaporan terdiri atas:

- a. Seksi Evaluasi dan Pelaporan
- b. Seksi Penyediaan Kertas Berharga
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelaporan.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Tugas Pokok Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pendapatan Daerah diatur dalam Bab tersendiri.

BAGIAN KETUJUH

DINAS KELUARGA BERENCANA, SOSIAL DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 139

Dinas Keluarga Berencana, Sosial dan Perlindungan Masyarakat adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang Keluarga Berencana, Sosial dan Perlindungan Masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 140

Dinas Keluarga Berencana, Sosial dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang Keluarga Berencana, Sosial dan Perlindungan Masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 141

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 140 di atas, Dinas Keluarga Berencana, Sosial dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program dibidang keluarga berencana, sosial dan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan program dibidang keluarga berencana, sosial dan perlindungan masyarakat;
- c. Pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan program dibidang keluarga berencana, sosial dan perlindungan masyarakat;
- d. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- (1) Organisasi Dinas Keluarga Berencana, Sosial dan Perlindungan Masyarakat terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha
 - c. Bidang Keluarga Berencana
 - d. Bidang Keluarga Sejahtera
 - e. Bidang Bina Rehabilitasi Sosial
 - f. Bidang Bina Perlindungan Masyarakat
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Keluarga Berencana, Sosial dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Lampiran 7 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 143

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin Dinas dalam menyelenggarakan koordinasi, membina, mengawasi program dibidang keluarga berencana, sosial dan perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Keluarga Berencana, Sosial dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Keluarga Berencana, Sosial dan Perlindungan Masyarakat;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 144

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan urusan umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 145

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 144 di atas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan surat menyurat, kearsipan, kerumah tanggaan, tata laksana, penyusunan rencana, pendataan, pelaporan, analisis, dan evaluasi program;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
- c. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan pengendalian program penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, remaja dan perlindungan hak hak reproduksi.
- (2) Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 148

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 147 di atas, Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program operasional dan pengendalian pelaksanaan program Keuarga Brencana;
- b. Pelaksanaan upaya upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan opersional Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi dengan instansi terkait;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 149

- (1) Bidang Keluarga Berencana terdiri atas:
 - a. Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
 - b. Seksi Remaja dan Perlindungan Hak Hak Reproduksi
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 150

- (1) Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan evaluasi serta mengendalikan penyelenggaraan program keluarga sejahtera, pemberdayaan keluarga dan wanita rawan sosial.
- (2) Bidang Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 151

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 150 di atas, Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program operasional dan pengendalian pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi dan pengembangan ketahanan keluarga serta peningkatan kualitas lingkungan keluarga dan wanita rawan sosial;
- b. Penyusunan rencana program operasional dan pengendalian pelaksanaan program advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi bidang keluarga sejahtera;
- c. Pelaksanaan upaya upaya terciptanya keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan operasional keluarga sejahtera dan ketahanan keluarga dengan instansi terkait;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

- (1) Bidang Keluarga Sejahtera terdiri atas:
 - a. Seksi Pemberdayaan Ekonomi dan Kualitas Keluarga
 - b. Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Institusi

- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Sejahtera.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Bidang Bina Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan evaluasi serta pengendalian program pemulihan dan pengembangan kesejahteraan sosial, penyandang cacat, tuna sosial serta anak nakal dan korban narkoba.
- (2) Bidang Bina Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 154

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 153 di atas, Bidang Bina Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan rehabilitasi sosial dan penyandang cacat;
- b. Pemberian arahan, bimbingan dan pengendalian serta penyiapan pelaksanaan usaha usaha pembinaan rehabilitasi anak nakal dan korban narkoba;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 155

- (1) Bidang Bina Rehabilitasi Sosial terdiri atas:
 - a. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Penyandang Cacat
 - b. Seksi Rehabilitasi Anak Nakal dan Korban Narkoba
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Rehabilitasi Sosial.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 156

- (1) Bidang Bina Perlidungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, pelayanan, sosial, penyusunan rencana kerja, pemberian bantuan kepada korban bencana, janda pahlawan, anak yatim pitau, panti sosial, Komunitas Adat Terpencil (KAT), Keluarga Muda Mandiri (KMM), yayasan, pembinaan kesejahteraan anak dan lansia, Karang Taruna Indonesia (KTI), Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM) dan wanita rawan sosial ekonomi.
- (2) Bidang Bina Perlidungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 157

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 156 di atas, Bidang Bina Perlidungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kesejahteraan sosial yang meliputi pelayanan kepahlawanan, Karang Taruna Indonesia (KTI), Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSM), pembinaan yayasan, Komunitas Adat Terpencil (KAT), Keluarga Muda Mandiri (KMM), pembinaan pelayanan anak, lanjut usia dan wanita rawan sosial ekonomi;
- b. Pelaksanaan pemberian bantuan kepada anak yatim piatu, lansia, panti dan bimbingan Linmas serta bantuan bencana, pengungsi dan orang terlantar;

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 158

- (1) Bidang Bina Perlidungan Masyarakat terdiri atas:
 - a. Seksi Pembinaan Keluarga, Masyarakat, Kepahlawanan dan Yayasan
 - b. Seksi Bantuan Sosial dan Linmas
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Perlidungan Masyarakat.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 159

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pasal 142 butir g mempunyai tugas pokok pembinaan, penyuluhan dan pelayanan kepada masyarakat sebagai perpanjangan tangan dibidang Keluarga Berencana, Sosial dan Perlindungan Masyarakat.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 160

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 159 di atas, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan dan peningkatan pelayanan masyarakat dibidang Keluarga Berencana, Sosial dan Perlindungan Masyarakat;
- b. Pengkoordinasian pengelolaan kegiatan dibidang Keluarga Berencana, Sosial dan Perlindungan Masyarakat dengan unsur / aparat tingkat kecamatan dan desa;
- c. Pembuatan laporan pengelolaan Keluarga Berencana, Sosial dan Perlindungan Masyarakat secara berkala kepada Kepala Dinas;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 161

Tugas Pokok Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Keluarga Berencana, Sosial dan Perlindungan Masyarakat diatur dalam Bab tersendiri.

BAGIAN KEDELAPAN

DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI.

Pasal 162

Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.

Pasal 163

Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi yang menjadi tanggung jawabnya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 163 di atas, Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan, perumusan, penjabaran, kebijakan, bimbingan teknik dan penyuluhan perkoperasian, perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;
- b. Penguatan sasaran opersional pembinaan dan pengembangan usaha koperasi untuk berkembangnya agribisnis, agro industri, industri pedesaan, jasa keuangan dan penyediaan kebutuhan pokok;
- c. Penguatan sasaran operasional pembinaan dan pegembangan koperasi simpan pinjam dan lembaga keuangan mikro di pedesaan;
- d. Pemantapan sasaran operasional pembinaan dan pengembangan kemapuan pengusaha kecil dalam penguasaan teknologi tepat guna, penyebarluasan informasi teknologi dan pemanfaatan sarana usaha secara optimal;
- e. Pemantapan dan perluasan basis usaha koperasi serta peningkatan sumber daya koperasi sebagai pusat pengembangan dan pertumbuhan ekonomi di pedesaan;
- f. Pemantapan pembinaan iklim usaha, perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;
- g. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan perdagangan, perindustiran, pertambangan dan energi;
- h. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pengadaan arus barang dan jasa;
- i. Pelaksanaan konservasi dibidang industri, perdagangan, pertambangan dan energi;
- j. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.

Pasal 165

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha
 - c. Bidang Koperasi
 - d. Bidang Perindustrian
 - e. Bidang Perdagangan
 - f. Bidang Pertambangan dan Energi
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada Lampiran 8 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin Dinas dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dalam bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut ayat (1) pasal ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perkoperasian, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;
 - b. Pembinaan, perizinan, pengawasan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang perkoperasian, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi;

- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan dan peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan admnistrasi kepada semua unsur dilingkungan koperasi perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 168

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 167 di atas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi umum ketatalaksanaan dan perlengkapan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 169

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 170

- (1) Bidang Koperasi mempunyai tugas pokok mempersiapkan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dan pelatihan serta pemberian bimbingan usaha dan permodalan koperasi.
- (2) Bidang Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 171

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 170 di atas, Bidang Koperasi mempunyai fungsi :

- Penyiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian pelatihan, bimbingan usaha, penyuluhan permodalan dan perkoperasian dibidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan;
- b. Penyiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian pelatihan, bimbingan usaha koperasi serta penyuluhan dibidang produksi dan pemasaran;
- c. Penyiapan rencana dan program, bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis, pemberian pelatihan, bimbingan serta penyuluhan usaha simpan pinjam dibidang fasilitasi, pembiayaan dan simpan pinjam;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

- (1) Bidang Koperasi terdiri atas:
 - a. Seksi Bina Koperasi
 - b. Seksi Bina Usaha Kecil dan Menengah
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 173

- (1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan bimbingan teknis, pembinaan dan pengembanagn sarana dan produksi serta pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang industri kimia, agro dan hasil hutan, industri logam, mesin, elektronika serta pembinan dan pengelolaan industri kecil.
- (2) Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 174

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 173 di atas, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan dibidang perindustrian sesuai kondisi dan potensi daerah;
- b. Penyiapan perizinan serta penyusunan petunjuk bimbingan teknis dan pedoman pembinan kegiatan usaha dibidang industri hasil pertanian, kehutanan, aneka industri dan pembinaan pengelolaan industri kecil;
- c. Penyiapan bimbingan teknis pengembangan sarana usaha dan produksi dibidang industri hasil pertanian dan kehutanan, aneka industri dan pembinaan pengelolaan industri kecil;
- d. Pemberian bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi penerapan standar pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi;
- e. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang industri.
- f. Pelaksanaan analisa iklim usaha serta peningkatan pembinaan dan pengembangan dunia usaha dibidang industri;
- g. Penyiapan bimbingan teknis dan pemantauan dan penanggulangan serta pencegahan pencemaran;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 175

- (1) Bidang Perindustrian terdiri atas:
 - a. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan
 - b. Seksi Aneka Industri, Logam Mesin dan Elektronika
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 176

(1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana

perdagangan, pendaftaran perusahaan dan perlindungan produsen / konsumen, pengadaan dan distribusi barang, jasa serta perlindungan persaingan usaha tidak sehat, pemantapan pasar dalam negeri, pembinaan ekspor, pemantauan dan evaluasi kegiatan impor serta pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perdagangan dalam dan luar negeri.

(2) Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 177

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 176 di atas, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- Penyusunan dan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan dibidang perdagangan sesuai kondisi dan potensi daerah;
- b. Penyusunan petunjuk bimbingan teknis dan pedoman kegiatan usaha dibidang perdagangan;
- c. Pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana perdagangan, pendaftaran perusahaan dan perlindungan konsumen pengadaan serta penyaluran promosi dan kerjasama luar negeri;
- d. Penyiapan bimbingan teknis, pemantauan penanggulangan dan pencegahan pencemaran serta penerbitan amdal sektor perdagangan;
- e. Pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan penyajian buku daftar perusahaan, pemantauan, pengadaan dan penyaluran barang dan jasa;
- f. Pengelolaan standar ukur, cap, tanda tera, dan sarana kemetrologian lainnya;
- g. Pemeriksaan dan penyajian standar alat alat ukur, takar timbangan dan perlengkapannya;
- h. Peneraan, tera ulang dan pengawasan penggunaan alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengawasan barang dalam keadaan bungkus;
- i. Pemantauan, pengawasan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang perdagangan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 178

- (1) Bidang Perdagangan terdiri atas:
 - a. Seksi Pendaftaran Perusahaan dan Perlindungan Konsumen
 - Seksi Bimbingan Usaha, Sarana Perdagangan dan Ekspor Impor
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 179

- (1) Bidang Pertambangan dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang pertambangan dan energi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Bidang Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 180

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 179 di atas, Bidang Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pertambangan dan energi;
- b. Pemberian perizinan dan pelayanan umum dibidang pertambangan dan energi;
- c. Penyiapan rencana dan program pembinaan teknis dibidang pertambangan dan energi;
- d. Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dibidang pertambangan dan energi;
- e. Penyusunan program, pengembangan dan pengelolaan data informasi dibidang pertambangan dan energi;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

- (1) Bidang Pertambangan dan Energi terdiri atas:
 - a. Seksi Pertambangan Umum.
 - b. Seksi Geologi, Ketenaga Listrikan, Energi dan Migas.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Pertambangan dan Energi.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 182

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pasal 165 butir g mempunyai tugas pokok pembinaan, penyuluhan dan pelayanan kepada masyarakat ditingkat wilayah Kecamatan sebagai perpanjang tangan Dinas dibidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

Pasal 183

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 182 di atas, Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan kegiatan dibidang koperasi, peridustrian, perdagangan, pertambangan dan energi kepada masyarakat ditingkat kecamatan dan desa;
- Pengkoordinasian pengelolaan kegiatan dibidang koperasi, peridustrian, perdagangan, pertambangan dan energi dengan unsur / aparat tingkat kecamatan dan desa;
- c. Pembuatan laporan kegiatan dibidang koperasi, peridustrian, perdagangan, pertambangan dan energi secara berkala kepada Kepala Dinas;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 184

Tugas Pokok Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Koperasi, Perdagangan, Pertambangan dan Energi diatur dalam Bab tersendiri.

BAGIAN KESEMBILAN

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Pasal 185

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 186

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 187

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 8 diatas, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. Pelasanaan koordinasi pembinaan ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- c. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangan undangan yang berlaku.

Pasal 188

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha
 - c. Bidang Pengawasan Tenaga Kerja
 - d. Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja
 - e. Bidang Penempatan dan Pemberdayaan Transmigrasi
 - f. Bidang Permukiman Transmigrasi
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada dalam Lampiran 9 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 189

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin Dinas dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dalam bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut ayat (1) pasal ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - b. Pembinaan, pemberdayaan, perizinan, pengawasan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang tenaga kerja dan transmigrasi;
 - c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 190

(1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan admnistrasi kepada semua unsur dilingkungan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 191

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 190 di atas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi umum ketatalaksanaan dan perlengkapan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 192

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 193

- (1) Bidang Pengawasan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok mengawasai penerapan norma kerja, pemantauan dan evaluasi pelskanasanaan jaminann sosial tenaga kerja dan lingjkungan kerja serta pembinaan keselamatan kerja.
- (2) Bidang Pengawasan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 194

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 193 di atas, Bidang Pengawasan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. Pengawaasan, penerapan norma kerja terhadap perusahaan;
- b. Pemantauan dan evaluasi jaminan sosial tenaga kerja;
- c. Pembinaan dan poengawsaan kelenkapan alat alat kerja dalam rangka keselamatan kerja;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

- (1) Bidang Pengawasan Tenaga Kerja terdiri atas :
 - a. Seksi Norma Kerja dan Jamsostek
 - b. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Tenaga Kerja
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan Tenaga Kerja.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan dan pengawasan penemp[atan tenaga kerja, menyusun pedoman pengembangan produktivitas tenaga kerja, mengkoordinasikan penempatan tenaga kerja asing dan pembinaan terhadap perusahaan jasa pengerahan tenaga kerja serta pemberian petunjuk pengemabangan perluasan kesempatan kerja.
- (2) Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 197

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 196 di atas, Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan dan pengaturan penempatan tenaga kerja serta organisasi pekerja dan pengusaha;
- b. Pemberian bimbingan persyaratan kerja, perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan kesempatan kerja;
- c. Penanganan penyelesaian perselisihan perburuhan;
- d. Penyusunan program pengembangan dan perlusana tenaga kerja;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 198

- (1) Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja terdiri atas:
 - a. Seksi Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja
 - b. Seksi Pemberdayan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 199

- (1) Bidang Penempatan dan Pemberdayaan Transmigrasi mempunyai tugas pokok menyusun program pengerahan transmigrasi, melaksanakan penyuluhan, pendataan dan inventarisasi, mengadakan seleksi dan penempatan transmigrasi serta pemberdayaan usaha ekonomi, sosial dan budaya transmigrasi
- (2) Bidang Penempatan dan Pemberdayaan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 200

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 199 di atas, Bidang Penempatan dan Pemberdayaan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program pengerahan transmigrasi;
- b. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon transmigrasi;
- c. Penyusunan kegiatan penampungan dan angkutan transmigrasi;
- d. Penyusunan kegiatan pelayanan, penempatan dan pembekalan transmigrasi;
- e. Pembinaan usaha ekonomi, soisial dan budaya transmigrasi;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

- (1) Bidang Penempatan dan Pemberdayaan Transmigrasi terdiri atas :
 - a. Seksi Penyuluhan, Pendaftaran, Seleksi dan Penempatan Transmigrasi
 - b. Seksi Pemberdayaan Ekonomi, Sosial dan Budaya Transmigrasi
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penempatan dan Pemberdayaan Transmigrasi.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 202

- (1) Bidang Permukiman Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan areal lokasi, sarana dan prasarana pemukiman, menyusun program dan mengadakan integrasi kawasan transmigrasi.
- (2) Bidang Permukiman Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 203

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 202 di atas, Bidang Permukiman Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rancana penyediaan areal transmigrasi;
- b. Penyusunan penataan lingkungan transmigrasi;
- c. Penyiapan lokasi dan prasarana transmigrasi;
- d. Penyiapan bangunan dan sarana transmigrasi;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 204

- (1) Bidang Permukiman Transmigrasi terdiri atas:
 - a. Seksi Penyiapan Lahan Transmigrasi
 - b. Seksi Penyiapan Bangunan Transmigrasi
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Permukiman Transmigrasi.
- (3) Uraian tugas dan fungsi Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 205

Tugas Pokok Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diatur dalam Bab tersendiri.

BABIV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Dinas Daerah mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan teknis dibidang keahlian dan keterampilan masing masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan atau Unit Pelaksana Teknis.
- (3) Di lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang undangan.

BABV

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 207

- (1) Kepala Dinas Kabupaten adalah Jabatan Eselon II/b.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, adalah Jabatan Eselon III/a.
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Cabang Dinas serta UPTD adalah Jabatan Eselon IV/a.

Pasal 208

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan Gubernur.
- (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Cabang Dinas dan UPTD dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang oleh Bupati.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 209

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas, Cabang Dinas, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing — masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas kewenangan yang melekat.

Pasal 210

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kewenangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Dinas diwajibkan memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur – unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 211

Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 212

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 213

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan terdahulu yang mengatur tentang hal yang sama dan bertentangan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Disahkan di Pasangkayu pada tanggal 18 Februari 2005

BUPATI MAMUJU UTARA

TTD H. ABDULLAH RASYID

Diundangkan di Pasangkayu pada tanggal 18 Februari 2005

PLTS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

TTD

SYAFRUDDIN LAZIM

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU UTARA TAHUN 2004 NOMOR 05)